

## Penanganan Pasca Bencana

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Identitas (KTP/Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili)
2. Warga Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial di Wilayah Kabupaten lebak
3. Proposal Laporan Kejadian Bencana dari Pemerintah Desa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Front Office menerima permohonan/laporan pemohon yang datang dan menyampaikan ke sekretariat
2. Sekretariat Menerima dan menyampaikan kepada Kepala Dinas
3. Kepala Dinas menerima dan mendisposisikan kepada Bidang Linjamsos
4. Kepala Bidang Linjamsos menerima berkas dan menyerahkan berkas kepada Kasubkor Linjamsos untuk diteliti dan diverifikasi bersama tim
5. Kasubkor Linjamsos menerima berkas untuk dicatat, diteliti dan verifikasi serta selanjutnya ditindaklanjuti untuk pengajuan bansos tidak terencana kepada korban bencana
6. Jika Tidak, Diberikan informasi terkait persyaratan dan kelengkapan dokumen
7. Jika Ya, Kasubkor Linjamsos dan pelaksana memproses usulan bantuan sosial tidak terencana untuk korban bencana ke Bupati untuk ditindaklanjuti ke BKAD
8. Kasubkor Linjamsos menyalurkan bantuan sosial tidak terencana kepada korban bencana melalui Rekening
9. Dokumentasi

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sosial Tidak Terencana Pada Korban Bencana

## **Pengaduan Layanan**

Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3. Email : [dinsos.lebakkab@gmail.com](mailto:dinsos.lebakkab@gmail.com);
4. Online melalui website SP4N-LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id));
5. Kontak Kami : <https://dinsos/lebakkab.go.id>;
6. Media Sosial : (Instagram : <https://www.instagram.com/dinsos.lebakkab>)

Alur Penanganan Pengaduan

- Pengguna Layanan Menyampaikan aduan secara lisan/telpon/tertulis
- Pejabat Pengelola Pengaduan menerima aduan
- Tim Pengelola Pengaduan
- Pengguna Layanan menerima jawaban pengaduan

Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
2. Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.